


LAPORAN TUGAS AKHIR

**EVALUASI PEMENUHAN KLAUSUL 4.3.2 “LEGAL AND OTHER  
REQUIREMENT” (R HSEM-SOP.HSE.002) DAN KLAUSUL 4.5.2  
“EVALUATION OF COMPLIANCE” (R HSEM-SOP.HSE.030)  
OHSAS 18001:2007 DI PT. RIUNG MITRA LESTARI  
JOB SITE SAMBARATA-BERAU COAL**



**Yusuf Andriana Agil  
R.0009106**

**PROGRAM DIPLOMA III HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Surakarta**

*com/2012 user*

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**Tugas Akhir** dengan judul : **Evaluasi Pemenuhan Klausul 4.3.2 “Legal and Other Requirement” ( R HSEM-SOP.HSE.002) dan Klausul 4.5.2 “Evaluation of Compliance” (R HSEM-SOP.HSE.030) OHSAS 18001:2007 di PT. Riung Mitra Lestari jobsite Samarata-Berau Coal**

Yusuf Andriana Agil, NIM : R.0009106, Tahun : 2012

Telah diuji dan sudah disahkan dihadapan **Tim Tugas Akhir**  
Program D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja  
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret

**25 JUN 2012**

Pada Hari..... Tanggal.....

**Pembimbing I**

Yeremia R. A., S.Sos., M.Kes  
NIP. 19790115 201012 2 002



**Pembimbing II**

Seviana Rinawati




**Penguji**

Sumardiyono, SKM, M.Kes  
NIP.19650706198803 1 002



Surakarta, **12 JUL 2012**

Tim Tugas Akhir



Cr. Siti Utari, Dra., M.Kes  
NIP. 19540505 198503 2 001

Ketua Prodi

D.III Hiperkes & KK



Sumardiyono, SKM, M.Kes  
NIP.19650706198803 1 002

## PENGESAHAN

**Tugas Akhir** dengan judul : **Evaluasi Pemenuhan Klausul 4.3.2 “Legal and Other Requirement” (R HSEM-SOP.HSE.002) dan Klausul 4.5.2 “Evaluasi Kesesuaian” (R HSEM-SOP.HSE.030) OHSAS 18001:2007 di PT. Riung Mitra Lestari job site Sambarata-Berau Coal**


Yusuf Andriana Agil, NIM : R.0009106, Tahun : 2012

Telah disetujui dan dipertahankan di hadapan  
**Penguji Tugas Akhir**

PT. Riung Mitra Lestari

Pada Hari *Rabu* ..... Tanggal ..... *20 JUNI* ..... 2012

**Penguji**  
**HSE Manager**  
**PT. Riung Mitra Lestari**



**Bambang Aji P**

**Mengesahkan :**  
**HRGA Manager**  
**PT Riung Mitra Lestari**



**PT. RIUNG MITRA LESTARI**

**Rineldy Kristian HS.**

## ABSTRAK

### EVALUASI PEMENUHAN KLAUSUL 4.3.2 “*LEGAL AND OTHER REQUIREMENT*” (R HSEM-SOP.HSE.002) DAN KLAUSUL 4.5.2 “*EVALUATION OF COMPLIENCE*” (R HSEM-SOP.HSE.030) OHSAS 18001:2007 DI PT. RIUNG MITRA LESTARI *JOB SITE* SAMBARATA-BERAU COAL

Yusuf Andriana Agil<sup>\*)</sup>, Yeremia Rante Ada<sup>\*)</sup>, Seviana Rinawati<sup>\*)</sup>

**Tujuan** : penulisan laporan ini adalah mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.2 *legal and other requiremen* dan klausul 4.5.2 *evaluation of complience*. Bagaimana tingkat penerapan OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.2 *legal and other requiremen* dan klausul 4.5.2 *evaluation of complience* di PT. Riung Mitra Lestari *jobsite* Sambarata-Berau Coal

**Metode** : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dimana penulis berusaha menggambarkan sejelas-jelasnya kepada pembaca tentang obyek penelitian dan data yang diperoleh digunakan sebagai bahan penulisan ini.

**Hasil** : PT. Riung Mitra Lestari telah melakukan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya. Pelaksanaan evaluasi melalui kegiatan Inspeksi, observasi serta audit. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang sesuai dengan kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal

**Simpulan** : Prosentase hasil pemenuhan disimpulkan bahwa ketentuan dalam OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.2 *Legal and Other Requirement* dan klausul 4.5.2 *Evaluations Of Complience* telah diterapkan oleh PT. Riung Mitra Lestari *jobsite* Sambarata-Berau Coal sebesar 75 %.

**Kata kunci** : **Evaluasi, Klausul, OHSAS**

\*) Prodi D.III Hiperkes dan KK, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret Surakarta

## ABSTRACT

### **EVALUATION COMPLETENESS CLAUSE 4.3.2 “LEGAL AND OTHER REQUIREMENT” (R HSEM-SOP.HSE.002) AND CLAUSE 4.5.2 “EVALUATION OF COMPLIENCE” (R HSEM-SOP.HSE.030)” OHSAS 18001:2007 IN PT. RIUNG MITRA LESTARI JOB SITE SAMBARATA-BERAU COAL**

**Yusuf Andriana Agil<sup>\*)</sup>, Yeremia Rante Ada<sup>\*)</sup>, Seviana Rinawati<sup>\*)</sup>**

**Objective :** *The objective of this research are to find a response of the problem sharpened , they are to know how to apply OHSAS 18001:2007 the clause of 4.3.2 “Legal and Other Requirement” and the clause of 4.5.2 “Evaluation Of Compliance”. And how to know about the application of OHSAS 18001:2007 the clause of 4.3.2 “Legal and Other Requirement” and the clause of 4.5.2 “Evaluation Of Compliance” in PT. Riung Mitra Lestari job site Sambarata-Berau Coal.*

**Method :** *The method which is used in this research is descriptive method where writer tries to explain clearly for the readers about research object and the data that is collected is used for the substance of this research.*

**Result :** *The result of this report is PT. Riung Mitra Lestari has done the evaluation of completeness the regulation and requirement of K3. Application of evaluation through activities of inspection, observation, and also audit. The evaluation had been done to know how far the completeness of the regulation and requirement of other K3 which is appropriate with the operational activities of PT. Riung mltra Lestari job site Sambarata-Berau Coal.*

**Conclusion :** *The presentage of result is concluded that certainly of OHSAS 18001:2007 te clause of 4.3.2 “Legal and Other Requirement” and the clause of 4.5.2 “Evaluation Of Compliance” had been applied by PT. Riung Mitra Lestari job site Sambarata-Berau Coal far about 75%*

**Key Word :** *Evaluation, Clause, OHSAS 18001:2007*

*\*) Diploma Degree Hygiene Industry,Occupational Safety and Health, Medical Faculty, Sebelas Maret University*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah hirabbil 'alamin*, segala puji syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya yang tercurah untuk hamba-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan umum: **“Evaluasi Pemenuhan Klausul 4.3.2 “Legal and Other Requirement” (R HSEM-SOP.HSE.020) dan Klausul “Evaluation Of Compliance” (R HSEM-SOP.HSE.030) OHSAS 18001:2007 di PT. Riung Mitra Lestari Job Site Samarata-Berau Coal”**.

Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh di Program Studi Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Arifin Adnan, dr., Sp.PD-KR-FINASIM, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Sumardiyono, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang sekaligus sebagai Penguji laporan ini.
3. Ibu Yeremia Rante Ada', S.Sos., M.Kes selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini.
4. Ibu Seviana Rinawati, SKM selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini.
5. Bapak Bambang Aji Pamungkas, selaku HSE *Manager* PT. Riung Mitra Lestari terimakasih telah memperkenankan penulis melaksanakan magang dan menimba ilmu di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata - Berau Coal.
6. Bapak Yudi Hermansyah selaku Kepala Bagian HSE yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan laporan ini
7. Bapak Rineldy Kristian HS, selaku *HRD and GA Manager* PT. Riung Mitra Lestari yang telah menerima penulis untuk melaksanakan magang di PT. Riung Mitra Lestari ini.
8. Bapak Budiawan Hendarto, selaku *Project Manager* PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata - Berau Coal yang telah menerima dan memperkenankan penulis untuk magang selama 2,5 bulan di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarta - Berau Coal.
9. Seluruh keluarga besar PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata - Berau Coal yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan, bimbingan dan sambutan hangat yang diberikan selama penulis melaksanakan program magang.

*commit to user*

10. Ayah, Bunda, Adikku dan segenap keluarga besarku terimakasih atas untaian doa, dukungan dan curahan kasih sayangnya yang tiada hentinya senantiasa mengalir untuk penulis.
11. Segenap keluarga besar angkatan 2009 Diploma III Hiperkes dan KK, penulis bangga dengan angkatan 2009 ini meski hanya menjadi salah satu bagian terkecil dari kalian.
12. Semua teman-teman kontrakan (Lukman Hanafi, Aminudin Arsyad, Prakosa Sandi Yuda, dan Yusuf Hartaka) terimakasih atas bantuan dan supportnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan hingga laporan ini bisa terselesaikan.

Semoga semua bantuan dan perhatian dari semua pihak mendapat rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisannya laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Surakarta, Mei 2012  
Penulis,

Yusuf Andriana Agil

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PERUSAHAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Magang .....	6
D. Manfaat Magang .....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Tinjauan Pustaka .....	9
B. Kerangka Pemikiran .....	31
BAB III HASIL MAGANG .....	32
C. Metode Penelitian .....	32
A. Lokasi Penelitian.....	32
B. Obyek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Sumber Data .....	33
E. Analisa Data.....	34

*commit to user*




BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
	A. Hasil Penelitian .....	35
	B. Pembahasan .....	45
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN .....	59
	A. Simpulan.....	59
	B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar klausul/elemen standar OHSAS 18001:2007.....	12
Tabel 2. Daftar Peraturan perundangan dibidang K3 .....	21
Tabel 3. Penilaian kesesuaian klausul 4.3.2.....	30
Tabel 4. Penilaian kesesuaian klausul 4.5.2.....	30
Tabel 5. Skoring pemenuhan OHSAS 18001:2007.....	57



*commit to user*

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Bagan elemen OHSAS 18001:2007 .....	12
Gambar 2. Kerangka pemikiran.....	31



*commit to user*

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kebijakan K3L
- Lampiran 2 Prosedur Identifikasi dan Evaluasi
- Lampiran 3 Daftar Perundangan K3L



*commit to user*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan nasional bangsa Indonesia, maka mendorong tumbuhnya berbagai macam sektor industri. Sebagaimana diketahui bahwa program pembangunan menuju era industrialisasi dan globalisasi harus didukung dengan peralatan dan teknologi yang canggih. Dengan adanya kemajuan teknologi tersebut akan memberikan kemudahan dalam proses produksi dan meningkatkan produktivitas kerja. Industri yang menggunakan teknologi modern dan kompleks yang dalam pengoperasiannya memerlukan keahlian khusus tentunya akan menimbulkan kerugian-kerugian akibat teknologoi maju tersebut, seperti semakin besarnya risiko bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Hal tersebut dapat mengancam sumber daya manusia itu sendiri, oleh karena itu perlu diwaspadai dan mendapat perhatian yang serius. Semakin tinggi tingkat teknologi yang digunakan, maka semakin tinggi pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan agar tidak mendatangkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan (Suma'mur PK, 2009).

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mutlak diperlukan untuk meminimalisir dan mencegah dampak negatif akibat pemakaian teknologi dalam proses produksi. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa

*commit to user*

peraturan perundangan yang perlu diketahui dan dipahami oleh para pengusaha dan tenaga kerja. Khususnya peraturan perundangan yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja.

Pada dasarnya peraturan perundangan dibidang K3 adalah bertujuan agar setiap tempat kerja memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga tenaga kerja terhindar dari segala gangguan, kecelakaan, dan penyakit akibat kerjadan dapat bekerja secara optimal (Tarwaka, 2008).

Permenaker No. Per 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada lampiran 1 mengenai Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya menyebutkan bahwa, perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.

Sedangkan dalam *Occupational Health and Safety Assessment Series* (OHSAS) 1800:2007 yang memiliki persamaan dalam hal sistem penerapan, dokumentasi dan tujuan dengan Permenaker No. Per 05/MEN/1996 juga mengatur tentang persyaratan perundangan dan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. (Rudi Suardi, 2005).

Klausul 4.3.2 “Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya” OHSAS 18001:2007 menyebutkan bahwa :

1. Organisasi harus membuat, menerangkan dan memelihara suatu prosedur  
*commit to user*

untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang diaplikasikan untuk K3

2. Organisasi harus memastikan bahwa peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan dimana organisasi mendapatkannya harus dipertimbangkan dalam membuat, menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3 organisasi.
3. Organisasi harus selalu memutakhirkan informasi.
4. Organisasi harus mengkomunikasikan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan kepada orang yang bekerja di dalam kendali organisasi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya sesuai dengan klausul 4.5.2 “Evaluasi Kepatuhan” OHSAS 18001:2007 yang menyebutkan bahwa:

1. Organisasi menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara periodik mengevaluasi kepatuhannya kepada peraturan perundangan yang relevan.
2. Organisasi harus mengevaluasi kepatuhannya dengan persyaratan lain dimana mendapatkannya. Dan organisasi dapat menggabungkan evaluasi ini dengan evaluasi kepatuhan kepada peraturan perundangan yang sesuai atau membuat prosedur yang terpisah.
3. Organisasi harus menyimpan catatan-catatan hasil dari evaluasi kesesuaian periodiknya.

PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau coal adalah salah  
*commit to user*

satu proyek yang dimiliki PT. Riung Mitra Lestari, sebuah perusahaan kontraktor pertambangan yang memiliki jumlah karyawan sekitar 598 orang. Proses produksi penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat dimana dalam pengoperasiannya banyak terdapat bahaya yang memiliki potensi untuk terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Untuk dapat mengelola keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik maka diperlukan salah satunya adalah penerapan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang terdapat dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PT. Riung Mitra Lestari juga memiliki komitmen yang tertuang dalam sebuah kebijakan untuk menjadikan peraturan perundangan K3 sebagai standar pengembangan dan pengendalian K3. Selain itu PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mengadopsi OHSAS 18001:2007, karena tuntutan dari pelanggan dan juga didasarkan pada kebutuhan internal perusahaan.

Sebagai upaya dalam menaati peraturan perundangan dalam bidang K3 maka semua peraturan perundangan K3 dan peraturan atau persyaratan K3 lainnya yang sesuai dengan kegiatan operasional PT Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal harus diidentifikasi dengan menggunakan sebuah prosedur yang telah ditetapkan untuk kemudian selalu melakukan pemutakhiran atau “*updating*”, sosialisasi ke semua karyawan terkait dan evaluasi pemenuhan terhadap peraturan perundangan K3 dan persyaratan



lainnya serta pencatatan evaluasi sesuai dengan klausul 4.3.2 “Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya” dan klausul 4.5.2 “Evaluasi Kesesuaian” OHSAS 18001:2007. Dengan demikian apabila semua sudah terlaksana, maka hal ini berarti PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal telah memenuhi klausul 4.3.2 “Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya” dan klausul 4.5.2 “Evaluasi Kesesuaian” OHSAS 18001:2007.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan pemenuhan klausul 4.3.2 “Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya” dan klausul 4.5.2 “Evaluasi Kesesuaian” OHSAS 18001:2007 di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal sudah sesuai dengan OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.2 “*Legal and Other Requirement*” dan klausul 4.5.2 “*Evaluations of Compliance*” ?
2. Bagaimanakah tingkat pemenuhan peraturan perundangan sudah sesuai dengan OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.2 “*Legal and other requirement*” dan klausul 4.5.2 “*Evaluations of Compliance*” ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem pemenuhan OHSAS 18001:2007 terutama OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.2 *legal and other requirement* dan klausul 4.5.2 *evaliations of compliance* di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal.
2. Mengetahui tingkat pemenuhan OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.2 *legal and other requirement* dan klausul 4.5.2 *evaliations of compliance* di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal.

### 3. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Perusahaan
  - a. Dapat mengetahui gambaran pelaksanaan pemenuhan klausul 4.3.2 “*Legal and Other Requirement*” dan klausul 4.5.2 “*Evaluations Of Compliance*” OHSAS 18001:2007 dengan R-HSEM SOP.HSE.002 dan R-HSEM SOP.HSE.030 di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal.
  - b. Dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi mengenai gambaran pelaksanaan pemenuhan klausul 4.3.2 “*Legal and Other Requirement*” dan klausul 4.5.2 “*Evaluations Of Compliance*” OHSAS 18001:2007 dengan R-HSEM SOP.HSE.002 dan R-HSEM SOP.HSE.030 di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal.

## 2. Penulis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pemenuhan klausul 4.3.2 “Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya” dan klausul 4.5.2 “Evaluasi Kesesuaian” OHSAS 18001:2007 dengan R-HSEM SOP.HSE.002 dan R-HSEM SOP.HSE.030 di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal, Kalimantan Timur.
- b. Menggunakan keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah didapat dan dipelajari dibangku kuliah pada khususnya untuk merumuskan konsep, menganalisis permasalahan dan merumuskan kemungkinan solusi terhadap permasalahan tersebut.

## 3. Program D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja

Diharapkan dapat menambah kepustakaan yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peningkatan program belajar mengajar, terutama mengenai peraturan perundangan dan persyaratan lainnya serta mengenai evaluasi pemenuhannya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Sistem Manajemen K3

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012)

##### 2. Definisi Organisasi

Organisasi adalah perusahaan, operasi, firma, kelompok usaha, institusi, atau asosiasi, atau bagian, baik kelompok atau tidak, publik atau pribadi yang memiliki fungsi dan administrasi sendiri (OHSAS 18001:2007).

##### 3. Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak, atau dapat berdampak, pada kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja kontrak dan personel kontraktor, atau orang lain di tempat kerja) (OHSAS 18001:2007).

#### 4. Prosedur

Prosedur adalah penetapan cara melakukan suatu aktivitas atau suatu proses (OHSAS 18001:2007)

#### 5. Tempat Kerja

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang dimaksud tempat kerja adalah “tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja. Termasuk tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut”.

#### 6. Definisi OHSAS

Menurut OHSAS 18001:2007 (2007), OHSAS adalah merupakan seri persyaratan penilaian keselamatan dan kesehatan kerja yang menyatakan persyaratan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, agar organisasi mampu mengendalikan risiko-risiko K3 dan meningkatkan kinerjanya.

Semua persyaratan dalam Standar OHSAS ini dimaksudkan agar dapat digabungkan dengan sistem manajemen K3 apapun. Luasnya aplikasi akan tergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan K3 organisasi, sifat dari aktivitas tersebut dan risiko-risiko serta kompleksitas dari operasi-operasinya.

Standar OHSAS ini ditujukan untuk mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja, dan bukan ditujukan untuk mengelola area-area

kesehatan dan keselamatan lain seperti program-program kesejahteraan/kesehatan karyawan, keselamatan produk, kerusakan properti ataupun dampak lingkungan (Rudi Suardi,2005).

OHSAS 18001:2007 dikembangkan *OHSAS Project Group*, sebuah konsorsium 43 organisasi dari 28 negara. Konsorsium ini termasuk badan standar nasional, badan sertifikasi, *Occupational Health and Safety Institute* dan konsultan. Standar baru OHSAS 18001:2007 resmi diupdate pada bulan Juli 2007 yang telah menggantikan OHSAS 18001:1999. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1999, OHSAS 18001 dengan sangat cepat menjadi standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sering digunakan untuk semua jenis organisasi tanpa memperhatikan besar kecilnya perusahaan itu. Tujuan dari OHSAS 18001 adalah untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan keselamatan dan kesehatan kerja dan tingkat resiko serta meningkatkan performa dalam bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Serta mendukung dan mempromosikan praktek Kselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), agar seimbang dengan kebutuhan sosial dan ekonomi.

Secara spesifik persyaratan dalam OHSAS 18001 tidak menyatakan kriteria kinerja ataupun memberikan persyaratan secara lengkap dalam merancang sistem manajemen. OHSAS 18001 sesuai untuk berbagai organisasi yang berkeinginan untuk :

- a. Membuat sebuah sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berguna untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat

*commit to user*

resiko yang menimpa karyawan atau pihak terkait yang terkena dampak aktivitas organisasi.


- b. Menerapkan, memelihara dan melakukan perbaikan berkelanjutan sebuah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- c. Melakukan sertifikasi atau penilaian sendiri. (Rudi Suardi, 2005).

OHSAS 18001 diterbitkan atas kerja sama dengan berbagai organisasi-organisasi dunia antara lain sebagai berikut;

- a. *British Standards Institution (BSI)*
- b. *Bureau Veritas Quality International (BVQI)*
- c. *Det Norske Veritas (DNV)*
- d. *Lyoyds Register Quality Assurance (LRQA)*
- e. *International Safety Management Organization Ltd*
- f. *International Certification Services*
- g. *SFS Certification*
- h. *National standards Authority of Ireland*
- i. *Japanese Standards Association*
- j. *National Quality Assurance*
- k. *The High Pressure Gas Safety Institute of Japan*
- l. *The Engineering Employers Federation*
- m. *Singapore Productivity and Standards Board*
- n. *Instituto Mexicano de Normalization y Certification*

Dalam proses penerapan sistem manajemen OHSAS 18001:2007 terdiri dari beberapa hal, diantaranya:  
*commit to user*

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Penerapan dan Operasi (*Implementation and Operation*)
- c. Pemeriksaan dan tindakan koreksi (*Checking and Corrective Action*)
- d. Review manajemen (*Management review*)



Gambar 1. Bagan elemen OHSAS 18001:2007  
Sumber: OHSAS 18001:2007

Tabel 1. Daftar klausul atau elemen standar OHSAS 18001:2007

<b>OHSAS 18001:2007</b>	
No. Klausul	Klausul
-	<i>Forward</i>
1	<i>Scope</i>
2	<i>Reference publications</i>
3	<i>Terms and definitions (23 items)</i>
4	<i>OH &amp; S management system requirements</i>
4.1	<i>General requirements</i>
4.2	<i>OH &amp; S policy</i>
4.3	<i>Planning</i>



Sambungan

---

- 4.3.1 *Hazard identification, risk assessment, and determining controls*
  - 4.3.2 *Legal and other requirements*
  - 4.3.3 *Objectives and programme (s)*
  - 4.4 *Implementation and operation*
  - 4.4.1 *Resources, roles, responsibility, accountability, and authority*
  - 4.4.2 *Competence training and awareness*
  - 4.4.3 *Communication, participation, and consultation*
  - 4.4.4 *Documentation*
  - 4.4.5 *Control of documents*
  - 4.4.6 *Operational control*
  - 4.4.7 *Emergency preparedness and response*
  - 4.5 *Checking*
  - 4.5.1 *Performance measurement and monitoring*
  - 4.5.2 *Evaluation of compliance*
  - 4.5.3 *Incident investigation, nonconformity, corrective action, and preventive action*
  - 4.5.3.1 *Incident investigation*
  - 4.5.3.2 *Nonconformity, corrective action, and preventive action*
  - 4.5.4 *Control of records*
  - 4.5.5 *Internal audit*
  - 4.6 *Management review*
- 

Sumber : OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 diterapkan oleh organisasi karena memiliki beberapa manfaat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

(SMK3) untuk menurunkan risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

- b. Menerapkan, memelihara, dan memperbaiki sistem secara berkesinambungan.
- c. Memastikan pemenuhan/pentaatan terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan.
- d. Menunjukkan pemenuhan terhadap sistem ini melalui sertifikasi atau registrasi sistem pernyataan sendiri atas pemenuhan sistem yang telah diterapkan.

#### 7. Faktor Bahaya

Bahaya pekerjaan adalah faktor-faktor dalam hubungan pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan. Bahaya tersebut disebut potensial, jika faktor-faktor tersebut belum mendatangkan kecelakaan (Suma'mur PK, 2009)

Bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya (OHSAS 18001:2007).

Umumnya disemua tempat kerja selalu terdapat sumber bahaya yang dapat mengancam keselamatan maupun kesehatan tenaga kerja. Menurut Syukri Sahab (1997), sumber bahaya ini bisa berasal dari :

- a. Bangunan, Peralatan dan instalasi

Bahaya dari bangunan, peralatan dan instalasi perlu mendapat perhatian. Konstruksi bangunan harus kokoh dan memenuhi syarat.

Desain ruangan dan tempat kerja harus menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja. Pencahayaan dan ventilasi harus baik, tersedia penerangan darurat, marka dan rambu yang jelas dan tersedia jalan penyelamatan diri. Instalasi harus memenuhi persyaratan keselamatan kerja baik dalam disain maupun konstruksinya. Dalam industri juga digunakan berbagai peralatan yang mengandung bahaya, yang bila tidak dilengkapi dengan alat pelindung dan pengaman bisa menimbulkan bahaya seperti kebakaran, sengatan listrik, ledakan, luka-luka atau cedera.

b. Bahan

Bahaya dari bahan meliputi berbagai risiko sesuai dengan sifat bahan antara lain mudah terbakar, mudah meledak, menimbulkan alergi, menimbulkan kerusakan pada kulit dan jaringan tubuh, menyebabkan kanker, mengakibatkan kelainan pada janin, bersifat racun dan radio aktif .

c. Proses

Bahaya dari proses ini sangat bervariasi tergantung dengan teknologi yang digunakan. Industri kimia biasanya menggunakan proses yang berbahaya, dalam prosesnya digunakan suhu, tekanan yang tinggi dan bahan kimia berbahaya yang memperbesar risiko bahayanya. Dari proses ini kadang-kadang timbul asap, debu, panas, bising, dan bahaya mekanis seperti terjepit, terpotong, atau tertimpa bahan.

d. Cara kerja

Bahaya dari cara kerja dapat membahayakan karyawan itu sendiri dan orang lain disekitarnya. Cara kerja yang demikian antara lain cara kerja yang mengakibatkan hamburan debu dan serbuk logam, percikan api serta tumpahan bahan berbahaya.

e. Lingkungan kerja

Bahaya dari lingkungan kerja dapat digolongkan atas berbagai jenis bahaya yang dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja serta penurunan produktivitas dan efisiensi kerja. Bahaya tersebut adalah :

1) Faktor lingkungan fisik

Bahaya yang bersifat fisik seperti ruangan yang terlalu panas, terlalu dingin, bising, kurang penerangan, getaran yang berlebihan, dan radiasi.

2) Faktor lingkungan kimia

Bahaya yang bersifat kimia yang berasal dari bahan-bahan yang digunakan maupun bahan yang di hasilkan selama proses produksi. Bahan ini berhamburan ke lingkungan karena cara kerja yang salah, kerusakan atau kebocoran dari peralatan atau instalasi yang digunakan dalam proses.

3) Faktor lingkungan biologik

Bahaya biologi disebabkan oleh jasad renik, gangguan dari serangga maupun dari binatang lainnya yang ada di tempat kerja.

4) Faktor faal kerja atau ergonomi

Gangguan yang bersifat faal karena beban kerja yang terlalu berat/berlebih, peralatan yang digunakan tidak serasi dengan tenaga kerja.

5) Faktor psikologik

Gangguan jiwa dapat terjadi karena keadaan lingkungan sosial tempat kerja yang tidak sesuai dan menimbulkan ketegangan jiwa pada karyawan, seperti hubungan atasan dan bawahan yang tidak serasi.

8. Kecelakaan

Menurut Suma'mur (2009), kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Sedangkan kecelakaan akibat kerja berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan.

a. Kondisi tidak aman

Kondisi tidak aman adalah kondisi yang mengandung bahaya yang potensial, misalnya pakaian kerja yang tidak sesuai, menghalangi gang dengan barang, atau tempat kerja yang tidak tertib.

b. Tindakan tidak aman

Tindakan tidak aman adalah setiap tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat untuk menjamin keselamatan di tempat kerja, dan hal tersebut jelas dilarang keras, misalnya melalui suatu daerah pada gang yang ditentukan dengan maksud mengambil jalan pintas atau berlari dengan tergesa-gesa.

## 9. Peraturan Perundangan K3

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada bab III pasal 3, disebutkan bahwa “Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang di timbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat megakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3”.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/MEN/1996 pada lampiran II bagian 6 tentang Keamanan Bekerja Berdasarkan Sistem Manajemen K3 diatur Sistem dan Pengawasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasi bahaya yang potensial dan telah menilai risiko-risiko yang timbul dari suatu proses kerja.
- b. Apabila upaya pengendalian diperlukan maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.
- c. Terdapat prosedur kerja yang di dokumentasikan dan jika diperlukan diterapkan suatu sistem ijin kerja untuk tugas–tugas yang beresiko tinggi.
- d. Prosedur kerja dan instruksi kerja dibuat oleh petugas yang berkompeten dengan masukan dari tenaga kerja yang dipersyaratkan melakukan tugas dan prosedur yang telah di sahkan oleh pejabat yang telah ditunjuk.

- e. Alat pelindung diri disediakan bila diperlukan dan digunakan secara benar serta dipelihara selalu dalam kondisi layak pakai.
- f. Dilakukan pengawasan dalam rangka untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan telah dilakukan dengan aman dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.
- g. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat risiko tugas.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.02/Men/1980 tentang Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perusahaan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja sebelum melakukan pekerjaan
- b. Cakupan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja.
- c. Pengusaha wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan pekerja untuk menjamin penempatan tenaga kerja sesuai kesehatannya.
- d. Perusahaan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala.
- e. Perusahaan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan khusus pada pekerja tertentu.
- f. Pembuatan rencana pemeriksaan kesehatan pekerja baik sebelum, secara berkala, maupun khusus dan melaporkannya kepada ditjen naker setempat.
- g. Pengurus bertanggungjawab atas biaya yang diperlukan untuk

pemeriksaan kesehatan berkala atau khusus

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.01/Men/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja yang didalamnya mengatur tentang :

- a. Kewajiban pengurus untuk melaporkan ke dirjen perlindungan tenaga kerja setempat jika ditemukan penyakit akibat kerja
- b. Pelaporan dilakukan dalam waktu 2x24 jam serta dalam bentuk tata cara pelaporan yang telah ditetapkan oleh dirjen perlindungan tenaga kerja
- c. Pengurus wajib melakukan tindakan-tindakan preventif agar PAK tidak terulang ditempat kerja
- d. Apabila terdapat keragua-raguan terhadap hasil pemeriksaan dokter pengurus dapat meminta bantuan depnaker setempat untuk menegakan diagnosa
- e. Pengurus wajib menyediakan secara Cuma-Cuma APD untuk mencegah PAK

Peraturan perundangan K3 adalah adalah semua peraturan perundangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh semua instansi pemerintah yang berwenang (termasuk instansi pada tingkat internasional, nasional, propinsi dan kabupaten atau kota) yang memiliki kekuatan hukum (OHSAS 18002:2008). Contoh daftar peraturan perundangan yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah terdapat pada tabel 2.



Tabel 2. Daftar Peraturan Perundangan dibidang K3.

No	Daftar Peraturan Perundangan K3	Isi / Tentang
1.	Undang-Undang No 1 Tahun 1970	Keselamatan Kerja
2.	Peraturan Pemerintah Menteri Tenaga Kerja RI No Per. 03/ MEN /1978	Penunjukan dan wewenang serta kewajiban pegawai pengawas kesehatan kerja dan ahli keselamatan kerja.
3.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.01/MEN/1976	Kewajiban latihan Hiperkes bagi dokter perusahaan
4.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No Per .03/MEN/1982	Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
5.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.01/MEN/1979	Wajib latihan Hiperkes bagi paramedic perusahaan
6.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.04/MEN/1987	Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta tata cara penunjukan Ahli keselamatan Kerja
7.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.01/MEN/1980	K3 pada konstruksi bangunan
8.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.02/MEN/1980	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja
9.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.04/MEN/1980	Syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR
10.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.01/MEN/1981	Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
11.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.01/MEN/1982	Tentang Bejana tekan
12.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.01/MEN/1989	Kualifikasi dan syarat-syarat operator kran angkat

Bersambung

Sambungan

- 
- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 13. | Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-333/MEN/1989      | Tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja  |
| 14. | Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.02/MEN/1992       | Tata cara penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja   |
| 15. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012   | Tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja   |
| 16. | PP Menteri Tenaga Kerja RI No Per. 01/ MEN /1998            | Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar jaminan sosial tenaga kerja |
| 17. | Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.03/MEN/1998       | Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan   |
| 18. | Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.187/MEN/1999      | Pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja   |
| 19. | Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 13/MEN/2011      | Nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja   |
| 20. | Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No.Ins. 11/M/BW/1997      | Pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran  |
| 21. | Permenaker No. Per 02/MEN/1989                              | Pengawasan instalasi penyalur petir  |
| 22. | Undang-undang uap tahun 1930                                | <i>Stoom Ordonnatie</i>  |
| 23. | Kep Men Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No Kep 75/MEN/2002 | Pemberlakuan standar SNI No. SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di tempat kerja                                     |
-

Sambungan

---

24.	Permenaker No. Per-05/MEN/1985	Pesawat angkat angkut
25.	Permenaker No. Per -04/MEN/1985	Pesawat tenaga dan produksi
26.	Kep Dirjen pembinaan hubungan industri dan pengawasan ketenaga kerjaan No. Kep-311/BW/2002	Tentang sertifikasi kompetensi K3 teknisi listrik
27.	Permenaker No. per-03/MEN/1985	Kesehatan dan Keselamatan Kerja pemakaian asbes
28.	Permenaker No. Per 03/MEN/1999	Syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk pengangkutan orang dan barang.
29.	SK bersama menaker & Men PU No. Kep-174/MEN/1986 No. Kep-104/KPTS/1986	Keselamatan dan Kesehaatan kerja di tempat kegiatan konstruksi.
30.	Kep Dirjen Binawas No. Kep 407/BW/1999	Persyaratan penunjukkan, hak dan kewajiban teknisi lift

---

Sumber: Rudi Suardi, 2005

Selain beberapa contoh daftar peraturan perundangan di atas yang meliputi Peraturan dan Keputusan Menteri bidang K3 umum, Peraturan Menteri bidang keselamatan kerja, Peraturan bidang Higiene Perusahaan, Undang-Undang Uap dan Undang-Undang keselamatan kerja, masih ada beberapa contoh peraturan perundangan dalam bidang K3 lainnya.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a Undang-undang pengawasan ketenagakerjaan yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan konvesi ILO nomor 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan. *commit to user*

- b Undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
  - c Undang-undang Higene Perusahaan yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1969 tentang persetujuan konvensi ILO No. 120 mengenai higene dalam perniagaan dan kantor-kantor.
  - d Beberapa Peraturan Pemerintah bidang K3 yang merupakan penjabaran dan implementasi dari Undang-Undang K3 yang telah diundangkan pemerintah, diantaranya adalah:
    - 1) Peraturan Pemerintah RI. No. 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
    - 2) Peraturan Pemerintah RI. No. 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja bidang pertambangan.
    - 3) Peraturan Pemerintah RI. No. 11 Tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi.
    - 4) Peraturan Pemerintah RI. No. 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi.
    - 5) Peraturan Pemerintah RI. No. 28 Tahun 2002 tentang perubahan ketiga atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.
- (Tarwaka, 2008).

Beberapa peraturan perundangan bidang K3 seperti tersebut di atas dapat diketahui pentingnya suatu peraturan perundangan sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam melakukan

pekerjaannya, sehingga terhindar dari berbagai bahaya yang terdapat di tempat kerja sebagai akibat dari penggunaan mesin, pesawat, alat-alat kerja, serta bahan dan cara pengolahannya. Dengan peraturan perundangan pula pengusaha atau pengurus diwajibkan untuk menyediakan tempat kerja yang memenuhi persyaratan K3 untuk pencegahan sedini mungkin munculnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2008).

Kesesuaian dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan bidang K3 akan memberikan jaminan untuk menekan seminimal mungkin risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga produktivitas kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai. Dan dengan peraturan perundangan pula pegawai pengawas K3 atau ahli K3 yang ditunjuk oleh Menteri dapat menjalankan tugas pengawasan terhadap dipatuhinya peraturan perundangan bidang K3 (Tarwaka, 2008).

#### 10. Persyaratan K3 lainnya

Menurut OHSAS 18002, yang dimaksud dengan Persyaratan K3 lainnya adalah semua persyaratan yang berkaitan dengan K3 selain peraturan perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Contoh dari Persyaratan K3 lainnya adalah sebagai berikut:

- a Kesepakatan dengan Instansi pemerintah yang berwenang.
- b Kesepakatan dengan pelanggan.
- c Persyaratan dari pelanggan.
- d Kesepakatan dengan kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.

e Persyaratan dan Komitmen perusahaan induk (*Corporate*).

Sebagai upaya dalam menaati peraturan perundangan dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka semua peraturan perundangan K3 dan peraturan K3 lainnya yang sesuai dengan kegiatan operasional sebuah perusahaan harus diidentifikasi dan dievaluasi secara rutin. Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya serta evaluasi pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terdapat dalam OHSAS 18001:2007 pada klausul 4.3.2 "*Legal and Other Requirements*" dan klausul 4.5.2 "*Evaluation Of Compliance*" (Prosedur Departemen OSHE Corporate, 2012).

11. Klausul 4.3.2 "*Legal and Other Requirements*" OHSAS 18001:2007

Klausul 4.3.2 "Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya" atau "*Legal and Other Requirements*" berisi bahwa;

- a Organisasi harus membuat, menerangkan dan memelihara suatu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang diaplikasikan untuk K3.
- b Organisasi harus memastikan bahwa peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan dimana organisasi mendapatkannya harus dipertimbangkan dalam membuat, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).
- c Organisasi harus selalu memutakhirkan informasi ini.
- d Organisasi harus mengkomunikasikan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan kepada orang yang bekerja di dalam  
*commit to user*

kendali organisasi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut PT. Phitagoras Global Duta dalam OHSAS 18001 Training Tahun 2011, isi dari Klausul 4.3.2 “*Legal and Other Requirements*” OHSAS 18001:2007 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan perundangan dan persyaratan yang relevan.
- b. Adanya daftar peraturan perundangan dan persyaratan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) lainnya yang relevan dimana telah dilakukan identifikasi sebelumnya.
- c. Adanya *regular contact* dengan institusi pemerintah untuk “*update*” informasi, sebagai pendekatan untuk memeriksa adanya peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang baru dan revisi. Waktu pelaksanaan “*updating*” terhadap peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya diatur sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi.
- d. Adanya pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang telah di”*up-date*” secara rutin kepada seluruh karyawan yang terkait.

Prosedur merupakan penjelasan detail dari aktivitas-aktivitas di perusahaan. (Rudi Suardi, 2005). Sedangkan menurut OHSAS 18001:2007, yang dimaksud dengan prosedur adalah penetapan cara melakukan suatu aktivitas atau suatu proses.

Menurut Rudi Suardi, persyaratan 4.3.2 OHSAS 18001  
*commit to user*

dimaksudkan untuk mematuhi persyaratan peraturan dan perundangan, bukan untuk membuat perpustakaan yang menyimpan buku-buku peraturan sehingga mempermudah untuk mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dimengerti terkait aktivitas-aktivitas sebuah perusahaan.

12. Klausul 4.5.2 “*Evaluation of compliance*” OHSAS 18001:2007

Klausul 4.5.2 “Evaluasi Kepatuhan” atau “*Evaluation of compliance*” OHSAS 18001:2007 menerangkan bahwa;

- a. Organisasi menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara periodik mengevaluasi kepatuhannya kepada peraturan perundangan yang relevan.
- b. Organisasi harus mengevaluasi kepatuhannya dengan persyaratan lain dimana mendapatkannya. Dan organisasi dapat menggabungkan evaluasi ini dengan evaluasi kepatuhan kepada peraturan perundangan yang sesuai atau membuat prosedur yang terpisah.
- c. Organisasi harus menyimpan catatan-catatan hasil dari evaluasi kesesuaian periodiknya.

Menurut PT. Phitagoras Global Duta dalam OHSAS 18001 Training Tahun 2011, isi dari klausul 4.5.2 “Evaluasi Kepatuhan” OHSAS 18001:2007 adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi harus menetapkan dan memelihara satu atau lebih prosedur untuk secara berkala mengevaluasi kepatuhannya dengan peraturan perundangan yang berlaku dimana untuk frekwensi waktu pemantauan

*commit to user*



evaluasi ditentukan menurut prosedur yang berlaku di masing-masing organisasi.

- b. Organisasi harus mengevaluasi kepatuhan dengan persyaratan lainnya yang diacu oleh organisasi. Organisasi boleh mengkombinasikan evaluasi ini dengan evaluasi kepatuhan peraturan perundangan atau menetapkan dalam prosedur terpisah.
- c. Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang telah dilakukan secara berkala dilakukan pencatatan yang dijadikan sebagai bukti telah dilakukannya proses evaluasi.

13. Prosentase pemenuhan klausul 4.3.2 "Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya dan Klausul 4.5.2 "Evaluasi Kepatuhan" OHSAS 18001:2007

Persentase pemenuhan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai kepatuhan atau kesesuaian dengan klausul 4.3.2 "Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya dan Klausul 4.5.2 "Evaluasi Kepatuhan" OHSAS 18001:2007 dalam persen. Penilaian tingkat kepatuhan dilakukan dengan membandingkan antara kondisi lapangan yang didapatkan melalui wawancara, pengamatan lapangan dan pemeriksaan dokumentasi dibandingkan dengan klausul 4.3.2 dan klausul 4.5.2 dengan mengisi *checklist* yang kemudian dilakukan *scoring*.

Dimana Nilai 1 akan diberikan jika isi dalam setiap klausul tersebut telah diterapkan dengan sempurna, Nilai 0,5 akan diberikan jika isi dalam setiap klausul tersebut telah diterapkan namun belum diterapkan

dengan sempurna dan nilai 0 akan diberikan jika isi dalam setiap klausul tersebut telah diterapkan, akan tetapi masih ada kekurangannya atau belum diterapkan sama sekali. (Sugeng Wardoyo, 2008).

Tabel 3. Penilaian kesesuaian klausul 4.3.2

No	Isi Klausul 4.3.2 OHSAS 18001:2007	Nilai
1	Ada prosedur identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya	1
2	Ada daftar peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang relevan	1
3	Pemutakhiran atau " <i>updating</i> " peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya	1
4	Sosialisasi peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya ke semua karyawan	1
Total		4

Sumber : OHSAS 18001:2007

Tabel 4. Penilaian kesesuaian klausul 4.3.2

No	Isi klausul 4.5.2 OHSAS 18001:2007	Nilai
1.	Ada prosedur evaluasi terhadap pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya.	1
2.	Dilaksanakan evaluasi terhadap pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya.	1
3.	Ada catatan hasil evaluasi terhadap pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya.	1
Total		3


Sumber : OHSAS 18001:2007

Perhitungan berdasarkan dari kesesuaian tiap-tiap isi dari klausul atau elemen OHSAS klausul 4.3.2 dan OHSAS klausul 4.5.2 didapatkan dari rumus berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Jumlah Score setiap isi}}{\text{Jumlah total isi klausul}} \times 100 \%$$

*commit to user*

## B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran  
*commit to user*

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan jenis penelitian deskriptif dengan memberikan gambaran evaluasi pemenuhan klausul 4.3.2 “*Legal and Other Requirement*” (R HSEM-SOP.HSE.002) dan klausul 4.5.2 “*Evaluation Of Compliance*” (R HSEM-SOP.HSE.030) OHSAS 18001:2007 di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal. Penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan hal-hal yang menjadi obyek penelitian sejelas-jelasnya dan lebih menekankan pada fakta yang ada.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di perusahaan penambangan batubara PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal, Kalimantan Timur.

### **C. Objek Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian**

Obyek penelitian dan ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah prosedur identifikasi dan evaluasi peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya, daftar peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, kegiatan pemutakhiran atau “*updating*” peraturan perundangan K3, kegiatan sosialisasi dan proses evaluasi peraturan  
*commit to user*

perundangan K3 PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal, Kalimantan Timur.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

##### 1. Observasi Lapangan

Observasi yang dilakukan adalah dengan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pemenuhan klausul 4.3.2 “*Legal and Other Requirement*” dan klausul 4.5.2 “*Evaluations Of Compliance*” OHSAS 18001:2007 yang ada di perusahaan.

##### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan koordinator magang maupun dengan orang-orang yang berkompeten di dibidangnya.

##### 3. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen perusahaan, buku-buku kepustakaan, laporan- laporan penelitian yang sudah ada serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### E. Sumber Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini

bersumberkan data dari data primer dan sekunder.

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara serta diskusi dengan karyawan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen milik perusahaan dan juga literatur yang lain.

### **F. Analisis Data**

Hasil dari data yang diperoleh di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal, akan dianalisis dengan klausul 4.3.2 “*Legal and Other Requirement*” dan klausul 4.5.2 “*Evaluatuons Of Complience*” OHSAS 18001:2007 dengan menggunakan metode pengambilan data diskriptif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal adalah salah satu proyek yang dimiliki oleh PT. Riung Mitra Lestari, dimana PT. Riung Mitra Lestari tersebut adalah sebuah perusahaan kontraktor pertambangan. Proses produksi penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat dimana dalam pengoperasiannya banyak terdapat bahaya yang memiliki potensi untuk terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarta-Berau Coal telah mengadopsi OHSAS 18001:2007 yang didasari atas tuntutan pelanggan ataupun kebutuhan internal perusahaan PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal yang menerima bahwa keselamatan dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan hidup adalah salah satu landasan utama dalam kegiatan operasinya.

Dalam rangka mendukung hal tersebut maka PT. Riung Mitra Lestari telah memiliki kebijakan K3L, dimana dalam kebijakan nomor 1 menyatakan bahwa : “Memenuhi peraturan perundangan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan serta ketentuan lain yang berlaku”, dengan demikian PT. Riung Mitra Lestari akan menunjukkan kesesuaian dengan peraturan perundangan K3L dan peraturan K3L yang terkait yang dapat diaplikasikan sebagai

*commit to user*

persyaratan minimum dan mendukung pengembangan dan pengendalian K3 dan lingkungan dengan standar yang lebih tinggi dari peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat (nasional maupun lokal). Kebijakan K3L PT. Riung Mitra Lestari terdapat pada lampiran 1.

Berkaitan dengan hal tersebut PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal yang telah mengadopsi OHSAS 18001:2007 untuk penerapan Sistem Manajemen K3, dimana dalam klausul 4.3.2 “Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya” dan klausul 4.5.2 “Evaluasi Kepatuhan” adalah merupakan salah satu cara atau upaya yang dilakukan PT. Riung Mitra Lestari dalam mentaati peraturan perundangan dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal, telah melakukan beberapa tindakan pelaksanaan untuk memenuhi klausul 4.3.2 “Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya” OHSAS 18001:2007. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Identifikasi dan evaluasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya

PT. Riung Mitra Lestari telah memiliki sebuah prosedur identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang disertai proses evaluasi. Prosedur ini mengatur tentang identifikasi, penerapan serta evaluasi pemenuhan terhadap semua peraturan perundangan K3 dan persyaratan lain tentang K3 yang berkaitan dengan kegiatan operasional, prosedur tersebut dibuat untuk beberapa tujuan diantaranya adalah:

*commit to user*



- a. Untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundangan K3 dan persyaratan K3 yang berkaitan dengan operasional PT. Riung Mitra Lestari telah diidentifikasi dan diinventarisir.
- b. Untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundangan K3 dan persyaratan K3 lainnya yang telah diidentifikasi, dipahami dan dimengerti serta diterapkan disetiap kegiatan PT. Riung Mitra Lestari.
- c. Untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundangan K3L dan persyaratan K3 lainnya yang telah diterapkan dilakukan evaluasi terhadap pemenuhannya.

Prosedur ini dibuat oleh *Corporate HSE System* untuk dipahami dan dilaksanakan oleh *Corporate HSE, Project Manager* atau *Departement Head* dan *HSE Officer*. Prosedur identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3 tersebut tidak dibuat terpisah melainkan menjadi satu karena memang saling berhubungan.

Prosedur identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3 PT. Riung MItra Lestari diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2012 dan baru pertama kali dilakukan revisi, yaitu mengalami perubahan pada tugas dan tanggung jawab.

Prosedur ini tersimpan dan terdokumentasi dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*. Selain berisikan tujuan, prosedur identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan K3L juga berisi ruang lingkup, definisi, tanggung jawab, uraian, dokumen terkait dan referensi. Prosedur identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3 terdapat di lampiran 2.

## 2. Daftar Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya

Daftar peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya dibuat setelah proses identifikasi dilakukan. Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya dilakukan oleh Dept. Head *HSE* dan *HSE Officer* dengan cara menilai serta mengidentifikasi peraturan perundangan K3 yang berskala lokal dan nasional serta persyaratan K3 yang ada pada ruang lingkup perusahaan dengan kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambrata-Berau Coal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Adanya prosedur identifikasi dan evaluasi peraturan perundangan K3 tersebut, PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal selanjutnya membuat daftar peraturan perundangan K3 yang *applicable* atau sesuai dengan jenis kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambrata-Berau Coal dengan cara mengidentifikasi peraturan perundangan K3 yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal.

*Departement Head HSE* dan *HSE Officer* bertanggung jawab melakukan identifikasi semua peraturan perundangan tentang K3 dan Lingkungan serta peraturan K3 lainnya yang berskala Lokal sesuai dengan daerah masing- masing yang berkaitan dengan kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal serta persyaratan K3L yang diminta oleh pelanggan termasuk dalam hal ini adalah dokumen

AMDAL, RKL, RPL serta dokumen K3L lainnya yang dikeluarkan oleh PT. Berau Coal selaku *owner*.

Disamping itu juga memiliki tanggung jawab untuk membuat kumpulan peraturan perundangan tentang K3 dan Lingkungan dan persyaratan K3 lainnya. Sedangkan *Project Manager* bertanggung jawab untuk memastikan setiap peraturan perundangan K3L dan persyaratan K3L lainnya yang berkaitan dengan operasional proyek atau departemen yang menjadi tanggung jawabnya telah dimiliki, disosialisasikan dan diterapkan.

Berdasarkan hasil identifikasi peraturan perundangan K3L yang telah dilakukan oleh *OSHE Supervisor* dan *OSHE Officer*, kemudian membuat daftar peraturan perundangan yang sesuai dengan kegiatan operasional PT Cipta Kridatama *site* Mahakam Sumber Jaya untuk memastikan seluruh aspek *legal* yang dibutuhkan terpenuhi.

Hasil identifikasi peraturan perundangan K3 yang telah dilakukan oleh *Departement Head HSE* PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal terdapat 28 Peraturan Perundangan K3 yang *applicable* atau sesuai bagi PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal, akan tetapi dalam daftar peraturan perundangan K3 tersebut belum mencantumkan daftar persyaratan K3 lainnya. Adapun daftar peraturan perundangan K3 yang sesuai dengan kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja.

*commit to user*

- b. Kepmen Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan Kerja Pertambangan.
- c. Permenaker No. Per-03/MEN/1978 tentang Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja.
- d. Permenakertrans No. Per-04/MEN/1980 tentang Syarat - syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
- e. Permenaker No. Per.01/MEN/1982 tentang Bejana Tekanan.
- f. Permenaker No. Per.02/MEN/1982 tentang Kualifikasi Juru Las di Tempat Kerja.
- g. Permenaker No. Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
- h. Permenaker No. Per.04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi.
- i. Permenaker No. Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut.
- j. Permenaker No. Per-01/MEN/1989 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat.
- k. Kepmenaker No. Kep-1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- l. Permenaker No. Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja.

- m. Permenaker No. Per-02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
- n. Permenaker No. Per-03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
- o. Kepres RI No. 22 Th 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
- p. Permenaker No. Per-01/MEN/1976 tentang Wajib Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan.
- q. Permenakertrans No. Per-01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Paramedis Perusahaan.
- r. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- s. Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No. Per-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
- t. Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.-13/MEN/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja.
- u. Keputusan menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.-187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.
- v. Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- w. PP RI No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.
  - x. PP RI No. 85/ 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.
  - y. PP. RI. Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  - z. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - aa. Kepmenaker No Kep.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan SNI No 04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Listrik (PUIL) 2000 di Tempat Kerja.
  - bb. PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
3. Pemutakhiran Informasi

Daftar peraturan perundangan K3 yang telah dibuat oleh *HSE Department* PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal sudah dilakukan pemutakhiran atau *updating* secara rutin. Hal ini dapat dilihat dari tanggal pembuatan daftar peraturan perundangan K3, dimana daftar peraturan perundangan K3 tersebut dibuat pada bulan April 2012, daftar perundangan tersebut terlampir pada lampiran 3.

Namun, masih ada beberapa peraturan perundangan K3 yang belum dimasukkan atau dicantumkan ke dalam daftar peraturan perundangan K3 yang sesuai bagi PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal. Selain itu juga belum memasukkan daftar persyaratan K3 lainnya. Daftar beberapa peraturan perundangan K3 yang

belum dimasukkan ke dalam daftar peraturan perundangan K3 yang sesuai bagi PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal dan daftar persyaratan K3 lainnya selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut dalam bab pembahasan. Daftar peraturan perundangan K3 yang telah diidentifikasi oleh *HSE Departement* PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal terlampir pada dilampiran 4.

#### 4. Sosialisasi peraturan perundangan K3

Sosialisai peraturan perundangan K3 dan persyaratan K3 lainnya kepada seluruh karyawan telah dilakukan oleh *HSE Departement* PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal dalam *daily meeting* pada tanggal 2 Februari 2012 kepada seluruh peserta *meeting* yaitu peserta *meeting* termasuk *Project Manager*. Kemudian dilakukan sosialisasi kembali pada tanggal 13 Februari 2012 melalui email yang dikirimkan dari *HSE Departement* kepada seluruh karyawan PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal.

Selain dalam rapat harian, sosialisasi juga dilaksanakan oleh Departemen HSE PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal dengan berbagai media komunikasi yang dapat dipergunakan misalnya;

- a. *Meeting* koordinasi yang dihadiri oleh semua pimpinan departemen termasuk *Project Manager* yang ada di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal.
- b. *Safety Talk* yaitu sebuah pertemuan rutin yang dilakukan setiap 1 minggu sekali yang dihadiri oleh semua elemen pada departemen yang *commit to user*

membahas isu seputar K3.

- c. Induksi yaitu pemberian informasi seputar Sistem Keselamatan dan kesehatan Kerja yang berlaku di perusahaan kepada semua karyawan baru atau karyawan yang telah menjalani cuti dan termasuk *visitor*. Induksi ini selain bertujuan untuk pengenalan potensi dan faktor bahaya yang terdapat di suatu tempat kerja juga bertujuan untuk memberikan edukasi tentang cara penanggulangan terhadap bahaya yang terjadi sebagai tindakan *preventif*. Bukti telah dilaksanakannya sosialisasi terlampir pada lampiran 5.

5. Evaluasi Kepatuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya

PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal telah melakukan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya. Pelaksanaan evaluasi melalui kegiatan Inspeksi, observasi serta audit. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang sesuai dengan kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal, akan tetapi belum melaksanakan evaluasi pemenuhan terhadap persyaratan K3 lainnya yang relevan dengan kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari. Evaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3 dilakukan oleh Departemen HSE dengan bekerja sama dengan seluruh departemen yang ada di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal.

Hasil evaluasi terhadap tingkat pemenuhan peraturan perundangan  
*commit to user*



K3 kemudian dilakukan analisa lebih lanjut oleh jajaran *Management* sebagai salah satu bahan pembahasan dalam tinjauan manajemen untuk menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan jika masih terdapat peraturan perundangan yang belum dapat diterapkan atau dilaksanakan. Evaluasi terhadap pemenuhan peraturan perundangan K3 terlampir pada lampiran 6.

6. Catatan Hasil Evaluasi

PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal sudah melakukan pencatatan hasil evaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3 secara rutin. Catatan tersebut dibuat dengan tujuan sebagai dokumentasi dan data yang menunjukkan bahwa telah dilaksanakannya evaluasi terhadap peraturan perundangan K3 di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal. Catatan hasil evaluasi dibuat oleh departemen HSE pada bulan April 2012. Catatan hasil evaluasi terlampir pada lampiran 7.

**B. Pembahasan**

Pelaksanaan pemenuhan klausul 4.3.2 “Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya” dan klausul 4.5.2 “Evaluasi Kepatuhan” OHSAS 18001:2007 oleh PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal adalah sebagai berikut pembahasannya:

1. Pemenuhan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.2 *Legal and Other Requirement* (Peraturan perundangan dan Persyaratan lainnya).  
*commit to user*

- a. Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya.

PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal telah memiliki sebuah prosedur identifikasi dan evaluasi pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya. Dimana prosedur identifikasi peraturan perundangan K3 dibuat tidak terpisah dengan prosedur evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya.

Dalam OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.2 “Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya” dan klausul 4.5.2 “Evaluasi Kepatuhan” dalam isinya yang pertama menyebutkan bahwa, organisasi harus membuat, menerangkan dan memelihara suatu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang diaplikasikan untuk K3 serta evaluasi pemenuhannya.

Tujuan dari pembuatan prosedur identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3 adalah :

- 1) Untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundangan K3L dan persyaratan K3L yang berkaitan dengan operasional PT. Riung Mitra Lestari telah diidentifikasi dan diinventarisir.
- 2) Untuk memastikan setiap peraturan perundangan K3L dan persyaratan K3L lainnya yang telah diidentifikasi dipahami dan dimengerti serta diterapkan disetiap kegiatan PT. RML.

- 3) Untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundangan K3L dan persyaratan K3L lainnya yang telah diterapkan dilakukan evaluasi terhadap pemenuhannya.

Maka dari itu PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal telah memenuhi isi pertama yang ada diklausul 4.3.2 "peraturan perundangan dan persyaratan lainnya" dan klausul 4.5.2 "evaluasi kesesuaian". Karena PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal telah memiliki prosedur identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.

- b. Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya yang *Releven*.

Dalam upaya pemenuhan perundangan K3L dan persyaratan lainnya yang sesuai dengan kegiatan penambangan batu bara, PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal melakukan langkah pemenuhan peraturan K3L dan persyaratan lainnya dengan cara sebagai berikut :

- 1) Ruang Lingkup Implementasi Pemenuhan Perundang-undangan K3 dan Persyaratan Lainnya.

Ruang lingkup peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang harus di terapkan di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal adalah :

- a) Peraturan perundang-undangan Nasional.
- b) Standar atau peraturan lain seperti OHSAS dan ISO.

- c) Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- d) Peraturan daerah Kabupaten Berau.
- e) Peraturan PT. Berau Coal.

Adapun tujuan dari di berlakukannya pemenuhan perundang-undangan K3 dan persyaratan lainnya adalah :

- a) Tujuan dasar dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya adalah sebagai dasar untuk menerapkan suatu sistem Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).
- b) Sebagai dasar penyusunan dan pembuatan prosedur yang sesuai dengan tempat kerja.
- c) Menciptakan suatu lingkungan kerja yang aman, dan nyaman bagi semua tenaga kerja.
- d) Menjamin keselamatan tenaga kerja, keselamatan alat dan bahan, dan keselamatan lingkungan kerja
- e) Menjamin derajat kesehatan tenaga kerja agar terhindar dari penyakit akibat kerja.
- f) Menjamin setiap personil yang terlibat di area kerja tersebut sudah mengikuti cara kerja yang aman.
- g) Menjamin lingkungan tempat kerja dengan standar keamanannya sudah dapat diterima untuk dilakukannya pekerjaan.
- h) Menciptakan suatu lingkungan kerja yang ramah lingkungan.

Bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, PT. Riung Mitra Lestari menerapkan standar tertinggi, seiring dengan upaya PT. Riung Mitra Lestari untuk menjadi perusahaan ramah lingkungan, yang saat ini telah menjadi persyaratan umum internasional. semua ini dilakukan untuk memberi dukungan kepada pelanggan dalam rangka tercapainya kinerja yang efektif dan efisien lebih dari yang diharapkan.

2) Daftar Peraturan Perundangan K3L

Sebelum melakukan identifikasi peraturan perundangan, departemen HSE PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal melakukan pengumpulan undang-undang dan persyaratan lain dan membuat daftar peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang *relevan* yang harus diterapkan oleh PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal.

3) Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3L

Berdasarkan daftar peraturan perundangan K3 yang telah dibuat oleh departemen HSE, *safety officer* PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal berkewajiban melakukan identifikasi terhadap peraturan perundangan yang *relevan* dan harus dipenuhi dan ditaati oleh PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal dalam mengidentifikasi peraturan perundangan K3L dibagi dalam empat aspek peraturan perundangan yaitu :

*commit to user*

- a. Aspek Keselamatan Kerja
- b. Aspek Kesehatan Kerja
- c. Aspek Lingkungan
- d. Aspek Umum

Upaya Pemenuhan peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal telah sesuai dengan OHSAS 18001 klausul 4.3.2 *legal and other requirement* yang berisi Organisasi harus memastikan bahwa peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan di mana organisasi mendapatkannya harus dipertimbangkan dalam membuat, menerapkan dan memelihara system manajemen K3 organisasi.

c. Pemutakhiran Informasi

Upaya untuk menjaga peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya yang harus diterapkan di PT Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal, HSE departemen/*safety officer* selalu melakukan pembaharuan peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya.

Pemutakhiran informasi dengan melakukan *regular contact* ke pihak terkait terhadap peraturan perundangan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang sesuai dengan kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal belum terlaksana secara rutin yaitu setiap 1 bulan sekali.

Oleh karena masih ada beberapa peraturan perundangan K3 yang sesuai dengan kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari tetapi belum dilakukan pemutakhiran dan dimasukkan dalam daftar peraturan perundangan. Beberapa daftar peraturan perundangan yang belum dibuat dan dicantumkan oleh PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan No. Kep-715/MENKES/SK/V/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga.
- 2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per.15/MEN/VIII/2008 tentang P3K.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan No. Per.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan No. Per.416/MENKES/PER/XI/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
- 5) Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
- 7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No Kep-333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
- 8) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No Per. 01/ MEN /1998

tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

10) Peraturan Pemerintah RI. No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.

11) Peraturan Pemerintah RI. No. 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Menurut OHSAS 18001:2007 pada klausul 4.3.2 “peraturan perundangan dan persyaratan lainnya” diisinya ke tiga menyebutkan bahwa, setiap organisasi harus melakukan pemutakhiran informasi terkait dengan peraturan perundangan K3 dan persyaratan K3 lainnya. Dengan demikian untuk pemutakhiran informasi yang ada dalam isi ke tiga klausul 4.3.2 “peraturan perundangan dan persyaratan lainnya” OHSAS 18001:2007 belum terlaksana dengan sempurna oleh PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal.

d. Sosialisasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya

Peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya adalah standar minimal untuk menerapkan sistem manajemen K3, oleh karena itu peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya harus diketahui, dimengerti dan diterapkan oleh semua tenaga kerja. Oleh karena itu, HSE departemen PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal melakukan komunikasi tentang peraturan



perundangan K3 dan persyaratan lainnya kepada semua tenaga kerja.

Jenis komunikasi peraturan perundangan K3 dan Persyaratan lainnya yang diterapkan di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal adalah :

- 1) *Safety talk.*
- 2) *Safety induksi.*
- 3) Papan informasi K3.

Komunikasi dan sosialisasi peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal sudah sesuai dengan OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.2 *legal and other requirement* tentang standar bahwa Organisasi harus mengkomunikasikan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan kepada orang yang bekerja di dalam kendali organisasi dan pihak-pihak terkait lain, tetapi dalam sosialisasi mengenai peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya perlu ditingkatkan karena belum semua peraturan perundangan yang harus diterapkan di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal disosialisasikan keseluruhan tenaga kerja.

Menurut OHSAS 18001:2007 pada klausul 4.3.2 “Peraturan perundangan dan Persyaratan Lainnya” pada bagian isinya yang ke empat menerangkan bahwa, semua organisasi harus melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang telah diidentifikasi. Dengan demikian untuk bagian isi yang ke empat pada klausul 4.3.2

OHSAS 18001:2007 telah terlaksana namun belum dengan sempurna oleh PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal.

## 2. Pemenuhan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.5.2 *Evaluation of Compliance*

### a. Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan

PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal secara bertahap setiap peraturan perundangan K3L dan persyaratan K3L lainnya yang telah disosialisasikan harus diimplementasikan di tempat kerja dan dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan peraturan perundangan K3L dan persyaratan lainnya dan dilakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen K3L.

Semua tenaga kerja bertanggungjawab untuk melaksanakan semua peraturan perundangan K3L dan persyaratan lainnya yang *relevan* dan sesuai dengan kegiatan di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal.

Evaluasi terhadap pemenuhan peraturan perundangan K3 telah dilaksanakan secara rutin berdasarkan ketentuan pada prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu setiap 6 bulan sekali yang dilakukan oleh Departemen *HSE* PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal. Akan tetapi belum melaksanakan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan K3 lainnya yang relevan sesuai dengan kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal.

Hasil evaluasi terhadap tingkat pemenuhan peraturan  
*commit to user*

perundangan K3L akan dilakukan analisa lebih lanjut oleh jajaran Management sebagai salah satu bahan pembahasan dalam Tinjauan Manajemen untuk menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan jika masih terdapat peraturan perundangan yang belum dapat diterapkan/dilaksanakan.

OHSAS 18001:2007 klausul 4.5.2 "*Evaluations of Compliance*" di salah satu isinya yang menyebutkan bahwa, setiap organisasi harus melakukan evaluasi terhadap pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang dilakukan secara periodik. Dengan demikian untuk klausul 4.5.2 "*Evaluations of Compliance*" yang menerangkan bahwa Konsisten dengan komitmen organisasi untuk kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya dan organisasi harus menetapkan, perundangan yang relevan. Organisasi harus mengevaluasi kepatuhannya dengan persyaratan lain di mana mendapatkannya, Organisasi dapat menggabungkan evaluasi ini dengan evaluasi kepatuhannya kepada peraturan perundangan sesuai dengan komitmen perusahaan atau membuat prosedur yang terpisah

Pada isinya yang ke satu telah terlaksana karena pelaksanaan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3 dan persyaratan lainnya di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal telah sesuai dengan OHSAS 18001:2007 klausul 4.5.2 *Evaluations of Compliance*.

b. Catatan Hasil Evaluasi

Catatan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan K3 oleh PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal sudah dilakukan secara rutin. Setiap 6 bulan sekali dilakukan pencatatan hasil evaluasi. Semua catatan di simpan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

Klausul 4.5.2 “Evaluasi Kesesuaian” OHSAS 18001:2007 pada isinya ke tiga menyebutkan bahwa organisasi harus menyimpan catatan-catatan evaluasi pemenuhan terhadap peraturan perundangan K3 yang telah diidentifikasi.

Dengan demikian PT. Riung Mitra Lestari *job site* Samarata-Berau Coal telah melaksanakan Klausul 4.5.2 “Evaluasi Kesesuaian” OHSAS 18001:2007 namun belum dilakukan dengan sempurna pada isinya yang ke tiga yaitu tentang penyimpanan catatan-catatan evaluasi.

3. Tingkat Pemenuhan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.2 *Legal and Other Requirement* dan Klausul 4.5.2 *Evaluations Of Compliance*.

Hasil pembahasan tersebut diatas selanjutnya dilakukan penilaian atau *scoring* guna untuk mengetahui tingkat pemenuhan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.2 *Legal and Other Requirement* dan Klausul 4.5.2 *Evaluations Of Compliance*. Penulis menggunakan sistem *scoring* untuk mempermudah penilaian. Sistem *scoring* yang digunakan dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

*commit to user*

- a. Nilai 1 untuk penilaian ketentuan dalam klausul yang telah dilaksanakan dengan baik.
- b. Nilai 0,5 untuk penilaian ketentuan dalam klausul sudah dilaksanakan tetapi masih diperlukan peningkatan dalam pemenuhannya.
- c. Nilai 0 untuk penilaian ketentuan dalam klausul belum dilaksanakan.

Tabel 5 : Skoring Pemenuhan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.2 *Legal and Other Requirement* dan Klausul 4.5.2 *Evaluations Of Compliance*

No.	Pemenuhan Klausul OHSAS 18001:2007	Skoring	Keterangan
<i>4.3.2 Legal and Other Requirement</i>			
1	Prosedur identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya	1	Sudah ada prosedur yang mengatur tentang identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya.
2	Identifikasi Peraturan Perundangan K3 dan Persyaratan Lainnya	1	Telah dilakukan identifikasi pemenuhan peraturan perundangan K3 dan Persyaratan lainnya
3	Pemutakhiran atau "updating" peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya	0,5	Telah dilakukan <i>Updating</i> Peraturan Perundangan K3 dan Persyaratan lainnya, namun belum dilaksanakan dengan sempurna. (Perusahaan mendapat nilai 1 apabila melakukan <i>updating</i> dengan sempurna)
4	Sosialisasi peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya ke semua karyawan	0,5	Komunikasi dan sosialisasi terhadap peraturan perundangan belum dilakukan secara maksimal (Perusahaan mendapat nilai 1 apabila sudah melakukan sosialisasi secara merata kepada semua yang ada di lingkungan perusahaan)
<i>4.5.2 Evaluations Of Compliance</i>			
5	Ada prosedur evaluasi terhadap pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya.	1	Sudah ada prosedur evaluasi terhadap pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.
6	Ada catatan hasil evaluasi terhadap pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya.	0,5	Pendokumentasian belum dilakukan secara maksimal. (Perusahaan mendapat nilai 1 apabila perusahaan sudah melakukan pendokumentasian secara sempurna)

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Tingkat pemenuhan klausul 4.3.2 dan klausul 4.5.2 OHSAS 18001:2007 setelah dilakukan penilaian hasilnya dapat diketahui tingkat pelaksanaan penerapannya dengan cara:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Jumlah Score setiap isi}}{\text{Jumlah total isi klausul}} \times 100 \%$$

$$= \frac{4,5}{6} \times 100\%$$
$$= 75 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka hasil tingkat pelaksanaan penerapan Klausul 4.3.2 dan 4.5.2 OHSAS 18001:2007 PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal mencapai 75% yang berarti klausul 4.3.2 “*legal and other requirement*” dan Klausul 4.5.2 “*Evaluation of Compliance*” OHSAS 18001:2007 belum sepenuhnya terpenuhi.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian selama magang di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal tentang analisa pemenuhan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.2 *Legal and Other Requirement* (Peraturan perundangan dan Persyaratan lainnya) dan Klausul 4.5.2 *Evaluation of Compliance* (Evaluasi Kesesuaian), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal berkomitmen untuk menunjukkan kesesuaian dengan peraturan perundangan K3 dan peraturan K3 lainnya yang terkait, sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan pada poin 1 yang berisi “Memenuhi peraturan perundangan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan serta ketentuan lainnya yang berlaku”.
2. Kegiatan dalam pemenuhan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.2 *Legal and Other Requirement* (Peraturan perundangan dan Persyaratan lainnya) dan Klausul 4.5.2 *Evaluation of Compliance* (Evaluasi Kesesuaian) di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal meliputi :
  - a. Pemenuhan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.2 *Legal and Other Requirement* (Peraturan perundangan dan Persyaratan lainnya) yang meliputi :

- 1) Prosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya.
- 2) *Form* Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3.
- 3) Tanggung Jawab dari masing-masing posisi dalam perusahaan,
- 4) Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya yang *Releven*,
- 5) Daftar Peraturan Perundangan K3L dan persyaratan lainnya yang *relevan*
- 6) Identifikasi Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3L yang terbagi dalam empat aspek peraturan perundangan,
- 7) Melakukan *Up Date* Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal
- 8) Melakukan komunikasi terhadap Peraturan Perundangan K3.
- 9) Evaluasi Kepatuhan Pemenuhan peraturan Perundangan K3 dan Persyaratan Lainnya.
- 10) Pengendalian Catatan Hasil Evaluasi, mengenai pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang terdapat di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal
- 11) Berdasarkan sistem penilaian yang digunakan penulis, didapat prosentase pemenuhan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.2 *Legal and Other Requirement* dan Klausul 4.5.2 *Evaluations Of Compliance* adalah 75%. Namun, masih ada 25% hasil evaluasi yang masih menjadi tanggung jawab perusahaan, yang menjadi kendala dalam pemenuhan ini adalah *commit to user*



karena kurangnya *personil*HSE yang ada di PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal untuk melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang ada.

## B. Saran

Demi terpenuhinya klausul 4.3.2 “Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya” dan klausl 4.5.2. “Evaluai Kesesuaian” OHSAS 18001:2007 PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal, maka penuils memberikan saran-saran bagi perusahaan sebagai berikut :

1. Perlu melakukan pemutakhiran informasi terkait dengan peraturan perundangan yang belum terdapat di daftar peraturan perundangan yang telah dibuat oleh PT. Berau Coal, diantaranya adalah menambahkan beberapa peraturan perundangan K3 yang sesuai dengan kegiatan operasional PT. Riung Mitra Lestari.
2. Perlunya peningkatan sosialisasi mengenai peraturan perundangan kepada semua yang ada pada lingkungan operasional PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal,
3. Perlu melakukan evaluasi terhadap persyaratan K3 yang sesuai dengan PT. Riung Mitra Lestari *job site* Sambarata-Berau Coal secara rutin oleh Departemen HSE sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu 6 bulan sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depnaker RI, 1996. **Permenaker No. 05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.
- Lestari, Martina Indah, 2005. **Himpunan peraturan Perundang-undangan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan**. Jakarta : Departemen Tenaga Kerja.
- Occupational Health and Safety Assesment Series 18001:2007*
- Occupational Health and Safety Assesment Series 18002*
- PT. Riung Mitra Lestari, 2009. **Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3**. Jakarta : Riung Mitra Lestari.
- PT. Riung Mitra Lestari, 2009. **Kebijakan Mutu Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan**. Jakarta : Riung Mitra Lestari.
- PT. Riung Mitra Lestari, 2009. **Form Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3**. Kalimantan Timur : Riung Mitra Lestari.
- Suardi, Rudi, 2007. **Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja**. Jakarta : PPM.
- Suma'mur, 2009. **Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan Kerja**. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Tarwaka, 2008. **Keselamatan dan Kesehatan Kerja “Manajemen dan Implikasi K3 di Tempat Kerja”**. Surakarta : Harapan Press.
- Wardoyo, Sugeng, 2008. **Analisis Kesenjangan Penerapan *Occupational Health And Safety Assesment Series(OHSAS) 18001 : 2007* Di PT. Cipta Kridatama Site Msj Tahun 2008**. Laporan Penelitian. Jakarta: Teknik Industri Universitas Suryadarma.